Journal of Sharia Accounting and Tax
Vol. 1, No. 1, 2023, pp. 14−22
Published by Department of Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Pengendalian Intern, Pencegahan Fraud, dan Kinerja Perangkat Daerah

Lintang Lin[1,*], Layaman[2]

[1]*Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia*
[2]*Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia*

KATA KUNCI

pengendalian intern; kinerja perangkat daerah; pencegahan fraud

ABSTRAK

Fraud (penyimpangan terhadap asas kepatuhan) dapat menyebabkan penggelapan dana, kelebihan pembayaran, dan kasus suap jual beli jabatan. Penerapan pengendalian intern diharapkan menjadi alternatif dalam mencegah fraud dan memperbaiki kinerja perangkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara pengendalian intern terhadap kinerja perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon melalui pencegahan fraud. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12.192 orang dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Sumber data berasal dari data primer melalui penyebaran angket. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji analisis jalur. Peneliti menemukan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja perangkat daerah, pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan fraud, dan pencegahan fraud berpengaruh terhadap kinerja perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon. Dengan demikian, terdapat pengaruh tidak langsung pengendalian Intern melalui pencegahan fraud terhadap kinerja perangkat daerah. Pencegahan fraud memediasi hubungan pengendalian intern dan kinerja perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik tingkat pengendalian intern semakin baik kinerja perangkat daerah melalui pencegahan fraud yang dilakukan oleh instansi sektor publik.

KEYWORDS

internal control; *regional apparatus performance*; *fraud prevention*

ABSTRACT

Fraud (deviation of the principle of compliance) can lead to embezzlement of funds, overpayments, and bribery cases of buying and selling positions. The application of internal control is expected to be an alternative in preventing fraud and improving the performance of regional apparatus. This study aims to determine the effect of internal control on the performance of regional apparatus in Cirebon District SKPD through fraud prevention. This research uses quantitative methods. The population in this study were 12,192 Civil Servants (PNS) with a total sample of 100 respondents. The data source comes from primary data through questionnaires. The data analysis technique used is the path analysis test. The researcher found that internal control has an effect on the performance of regional apparatus, internal control has an effect on fraud prevention, and fraud prevention has an effect on the performance of regional apparatus on SKPD Cirebon Regency. Thus, there is an indirect effect of internal control through fraud prevention on the performance of regional apparatus. Fraud prevention mediates the relationship between internal control and the performance of regional apparatus in the Cirebon Regency SKPD. This study proves that the better the level of internal control, the better the performance of regional apparatus through fraud prevention by public sector agencies.

Received : *8 March 2023*
Revised : *17 April 2023*
Accepted : *12 May 2023*

*Correspondence to:
lintanglin17@gmail.com

PENDAHULUAN

Lahirnya otonomi daerah mengubah sistem pemerintahan yang semula tersentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber keuangan dalam menjamin kemakmuran rakyatnya. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik, harus memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang terbaik secara akuntabel dan transparan.

Kinerja organisasi sangat menentukan keberhasilan instansi pemerintah. Kinerja pemerintah yang optimal harus dapat menciptakan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kemampuan pegawai yang kompeten dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kepuasan tersebut menjadi salah satu landasan kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi pemerintahan yang ada.

Namun, saat ini, masih banyak ketidakpuasan terhadap pelayanan pemerintah daerah. Fenomena indikasi ketidakpuasan masyarakat tersebut perlu diteliti mengingat otonomi daerah sudah berjalan cukup lama dan hasilnya belum menunjukkan harapan masyarakat. Menurut Dharmawan (2016), dimensi kinerja instansi pemerintah, yaitu transparansi, akuntabilitas publik dan konsep *value for money*.

Pemerintah berupaya memulihkan kepercayaan masyarakat dengan mereformasi di segala bidang. Salah satu caranya adalah mewujudkan pengendalian intern di pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Pujiono (2016), pengendalian intern diterapkan untuk mencapai tujuan, meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, serta mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan tindakan yang bersifat aktif karena mencari tindakan perbaikan ketika terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan.

Aktivitas pengendalian akan mendorong karyawan mentaati dan melaksanakan peraturan dan standar kerja yang sudah ditetapkan. Pemantauan yang baik akan membuat karyawan untuk lebih disiplin dalam bekerja. Menurut Dharmawan (2016), dimensi sistem pengendalian intern adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, analisis informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Kegiatan instansi pemerintah erat kaitannya dengan proses penganggaran yang mana terdapat berbagai kepentingan dan peran dari pejabat pemerintah di dalamnya. Setiap lini proses penganggaran tersebut mempunyai tahapan-tahapan seperti proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan yang memungkinkan terjadinya penyelewengan yang dapat menyebabkan tindakan kecurangan atas anggaran itu sendiri. Oleh karena itu, sistem pengendalian dan pengawasan yang memadai sangat dibutuhkan untuk meminimalisir risiko kecurangan yang mungkin terjadi.

Selain pengendalian intern, pencegahan fraud juga memengaruhi kinerja perangkat daerah. Fraud dapat diartikan sebagai penipuan atau kecurangan di bidang keuangan (Rahayu, 2019). Fraud menurut *Institute of Intern Auditors* (IIA) adalah sutau tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE)

menyebutkan bahwa fraud sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (Siregar, 2017).

Salah satu alternatif untuk pencegahan fraud dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah adalah dengan dikembangkan dan diterapkannya pengendalian intern pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengadopsi dari COSO *Framework*, terdapat tiga dimensi fraud berdasarkan perilaku kecurangan, yaitu *Misappropriation of Assets* (Pencurian Aset), *Fraudulent Statement* (Salah Saji Laporan Keuangan) dan *Corruption* (Korupsi) (Pane, 2018). Pencegahan fraud pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan personil lain dalam perusahaan/organisasi untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi yaitu: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Widiyarta, 2017).

Kinerja pemerintah daerah dapat diukur oleh beberapa indikator, yaitu Value for Money (VFM) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selain melalui LAKIP, baik atau buruknya kinerja sebuah pemerintah daerah dapat dilihat dari opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran (TA) 2018 pada 28 pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa sebanyak 25 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan tiga pemerintah daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah TA 2018, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengungkapkan 410 temuan pemeriksaan laporan keuangan yang memuat 649 permasalahan, antara lain pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 192 permasalahan, kekurangan penerimaan sebanyak 54 permasalahan, administrasi sebanyak 101 permasalahan, dan kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 302 permasalahan.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Cirebon, BPK menyimpulkan bahwa belanja modal terkait infrastruktur TA 2019 yang diuji petik pada Pemerintah Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan peraturan terkait lainnya dalam semua hal yang material kecuali atas belanja modal sebesar Rp2.543,85 juta yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan. Simpulan tersebut didasarkan atas adanya penyimpangan terhadap asas kepatuhan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.543,85 juta atas 99 Paket Pekerjaan Infrastruktur berupa kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis.

BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Penatausahaan Piutang PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Cirebon belum dilakukan secara memadai;
2. Penatausahaan persediaan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon belum tertib;
3. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Pemberian Hibah;
4. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Cirebon belum dilaksanakan secara optimal;
5. Pengelolaan rekening Pemerintah Kabupaten Cirebon belum sesuai dengan ketentuan;
6. Sisa dana kegiatan terlambat disetorkan ke kas daerah dan hasil pemungutan pajak negara terlambat disetorkan ke kas negara;
7. Pengelolaan kas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belum Optimal;
8. Volume 11 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada DPUPR kurang dari yang ditetapkan dalam kontrak senilai Rp648.045.447,74; dan
9. Potensi kelebihan pembayaran iuran jaminan kesehatan penerima bantuan iuran yang wafat, pindah domisili dan data ganda minimal sebesar Rp539.635.500,00 dan data peserta tanpa kelengkapan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) sebesar Rp1.975.656.000,00.

Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Cirebon belum mampu mengelola dan menatausahaan dengan baik. Pengadaan barang/jasa atas belanja modal yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tersebut dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK RI. Kemudian, BPK RI juga menemukan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya penanganan dan pendeteksian dini atas tindak kecurangan yang mungkin terjadi, baik dalam hal yang paling sentral yaitu anggaran dengan penguatan sistem pengendalian intern dan pencegahan fraud dalam mengelola keuangan daerah secara keseluruhan.

Dharmawan dan Supriatna (2016) meneliti Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung). Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dari sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Bandung. Rani, Nur dan Nasir (2021) menemukan bahwa sistem pengendalian intern, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada OPD Pemerintah Provinsi Riau. Inta Budi Setya Nusa (2022) meneliti Pengaruh Pengendalian Intern & E-Procurement Terhadap Fraud pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Perangkat Daerah dengan Pencegahan Fraud Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon)".

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus

oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengadopsi dari COSO Framework dalam penelitian Aditya Amanda Pane (2018) menyebutkan bahwa dimensi penilaian mencakup 5 aspek pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta evaluasi.

Menurut Herda Nengsy dan R. Desi Karlina (2020), kinerja pegawai dapat diartikan sebagai gambaran atas pencapaian segala aktivitas yang dilakukan oleh pegawai dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi instansi. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja perangkat daerah adalah capaian segala aktivitas yang dilakukan oleh pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan demi mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi intansi pemerintah daerah. Menurut Dharmawan (2016), dimensi kinerja instansi pemerintah yaitu transparansi, akuntabilitas publik, dan konsep Value For Money. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur oleh beberapa indikator, diantaranya yaitu Value for Money (VFM) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selain melalui LAKIP, baik atau buruknya kinerja sebuah pemerintah daerah dapat dilihat dari opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya.

Menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (pusdiklatwas) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penelitian Cecilia Wirna F Rowa dan I Komang Arthana (2019), pencegahan fraud merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab fraud. Jadi pencegahan fraud adalah segala bentuk upaya yang digunakan agar tidak terjadinya tindak kecurangan. Pusdiklatwas BPKP dalam penelitian Cecilia Wirna F Rowa dan I Komang Arthana (2019) menyatakan beberapa dimensi untuk mengukur pencegahan fraud yang lazim ditetapkan oleh manajemen adalah sebagai berikut: 1) penetapan kebijakan *antifraud*; 2) prosedur pencegahan bahan baku; 3) organisasi; 4) teknik pengendalian; dan 5) kepekaan terhadap fraud.

METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Kabupaten Cirebon, yaitu berjumlah 33 SKPD dengan jumlah PNS sebanyak 12.192 orang. Ukuran sampel responden ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan perhitungan rumus Slovin tersebut didapat jumlah sampel sebanyak 100 responden dengan kriteria yang dijadikan sampel adalah pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi Akuntansi atau Keuangan; Pengendalian dan Evaluasi; serta Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari penyebaran kuesioner pada SKPD Kabupaten Cirebon. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur yang mana terdapat dua model yang diuji, yaitu (1) model pertama; menguji pengaruh pengendalian intern terhadap pencegahan fraud dan (2) model kedua; menguji pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja perangkat daerah melalui pencegahan fraud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model

Model pertama yang diuji adalah pengaruh pengendalian intern terhadap pencegahan fraud. Hasil pengujian dapat merujuk pada tabel 1. Nilai R^2 pada pengendalian intern adalah 0,388, berarti bahwa besarnya pengaruh variabel pengendalian intern terhadap pencegahan fraud sebesar 38,8% dan sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

Tabel 1.
Pengujian Model I

R^2	Adjusted R^2
0,388	0,381

Sumber: data diolah (2022)

Model kedua yang diuji adalah pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja perangkat daerah melalui pencegahan fraud. Hasil pengujian dapat mengacu pada tabel 2. Nilai R^2 sebesar 0,278 berarti bahwa pengaruh pengendalian intern dan kinerja perangkat daerah terhadap pencegahan fraud sebesar 27,8% dan sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

Tabel 2.
Pengujian Model II

R^2	Adjusted R^2
0,278	0,263

Sumber: data diolah (2022)

Pengujian Hipotesis

Peneliti menetapkan syarat untuk mendukung hipotesis penelitian jika *p-value* < 0,05 (signifikan pada taraf 5%). Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 3 dan 4. Mengacu tabel 3, dapat diketahui bahwa *p-value* variabel pengendalian intern sebesar 0,000 (kurang dari 0,05). Dengan demikian, variabel pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.

Tabel 3.
Hasil Estimasi Parameter Regresi Model I

Variabel	Koefisien	T Statistics	P Values	Conclusion
Pengendalian intern	0,376	7,874	0,000	Signifikan

Sumber: data diolah (2022)

Mengacu tabel 4, diketahui bahwa *p-value* variabel pengendalian ntern sebesar 0,033 (kurang dari 0,05). Dengan demikian, variabel pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja perangkat daerah. Dan, diketahui bahwa *p-value* variabel pencegahan fraud sebesar 0,002 (kurang dari 0,05). Dengan demikian, variabel pencegahan fraud berpengaruh signifikan terhadap kinerja perangkat daerah.

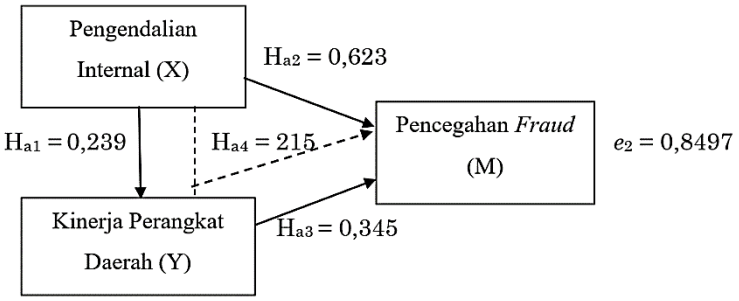
Tabel 4.
Hasil Estimasi Parameter Regresi Model II

Variabel	Koefisien	T Statistics	P Values	Conclusion
Pengendalian Intern	0,272	2,168	0,033	Signifikan
Pencegahan Fraud	0,65	3,126	0,002	Signifikan

Sumber: data diolah (2022)

Selanjutnya, peneliti menguji pengaruh pengendalian intern melalui pencegahan fraud terhadap kinerja perangkat daerah yang dapat dilihat dari figur 1. Pengaruh langsung yang diberikan pengendalian intern terhadap kinerja perangkat daerah sebesar 0,057 atau 5,7%. Sedangkan pengaruh tidak langsung pengendalian intern melalui pencegahan fraud terhadap kinerja perangkat daerah adalah perkalian antara nilai beta pengendalian intern terhadap pencegahan fraud dengan nilai beta pencegahan fraud terhadap kinerja perangkat daerah yaitu: 0,623 x 0,345 = 0,215 x 100% = 21,5%. Maka pengaruh total yang diberikan pengendalian intern terhadap kinerja perangkat daerah adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu: 0,057 + 0,215 = 0,272.

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,057 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,215 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai pengaruh langsung, hasil ini menunjukan bahwa secara tidak langsung pengendalian intern melalui pencegahan fraud mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja perangkat daerah.



Figur 1.
Diagram Jalur Model II

KESIMPULAN

Secara umum, penelitian ini berkontribusi terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan peran pengendalian intern terhadap kinerja perangkat daerah melalui pencegahan fraud. Masih terjadinya kecurangan (fraud) yang terjadi di instansi pemerintah melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian intern dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah melalui pencegahan fraud. Ketika tingkat pengendalian intern semakin baik, tingkat kinerja perangkat daerah semakin baik. Begitu juga dengan pencegahan fraud yang berpengaruh terhadap kinerja perangkat daerah.

Pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik harus mampu memberikan pelayanan publik terbaik sehingga tercipta kepuasaan pada masyarakat. Pengembangan dan penerapan pengendalian intern harus dilakukan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah agar kinerja perangkat daerah mengalami peningkatan. Mengacu data deskriptif penelitian, berikut ini aspek yang perlu ditingkatkan pada SKPD Kabupaten Cirebon:

1. Pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) agar terbentuk SDM yang berkualitas dan berintegritas.
2. Peninjauan dan penganalisisan laporan keuangan dalam beberapa tahun agar penginterpretasian data keuangan dapat dilakukan dengan baik.
3. Pengembangan dan penelitian sistem informasi agar dapat mendeteksi fraud seawal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2019. https://www.bpk.go.id/assets/files/otherpub/2020/otherpub__2020_1603673448.pdf diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 19.26 WIB.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon, 2020. https://cirebonkab.bps.go.id/statistictable/2021/12/10/55/jumlah-pegawainegeri-sipil-daerah-menurut-dinas-instansi-pemerintah-dan-jeniskelamin-di-kabupaten-cirebon-2020.html diakses pada tanggal 25 April 2022 pukul 20.22 WIB.

Kennedy, P. S. J., & Siregar, S. L. (2017). Analisa Perilaku Fraud Tipologi Korupsi Ditinjau dari Demografi Pelaku. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora, 1*(2), 86-96.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016−2020.

Nengsy, H., & Karlina, R. D. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Good Governance dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan pada SKPD di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *9*(1), 11-23.

Nusa, I. B. S. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal & E-Procurement terhadap Fraud: (Studi kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat Kabupaten Bandung Barat). *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, *4*(7), 2744-2753.

Pane, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kecurangan: Survei pada Pemprov Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, *4*(2), 40-48.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kinerja Pemerintah Daerah. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, *10*(1), 68-81.

Rahayu, A. R. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Penerapan E-Procurement Pada Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).

Rani, D. L., Nur, E., & Nasir, A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Variabel Intervening (Studi pada OPD Pemerintah Provinsi Riau). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *5*(1), 71-86.

Rowa, C. W. F., & Arthana, I. K. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, *7*(2), 122-137.

Supriatna, N. (2016). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(1), 941-948.

Widiyarta, K., Herawati, N. T., Ak, S. E., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, *8*(2).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.